BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

"Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dalam bahasa belanda disebut *rechtsstaat* , istilah itu biasa digunakan di Belanda dan menunjuk pada konsep Negara hukum yang diterapkan di Eropa Continental".[1] Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana segala perbuatan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia, demi tercapainya Negara kemakmuran maka perlu adanya supremasi hukum di seluruh lapangan hukum termasuk perdata agar hak-hak warga Negara dapat dijamin oleh Undang-undang.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2015 mencapai Rp2.982,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.311,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 tumbuh 4,73 persen meningkat dibanding triwulan II-2015 yang tumbuh 4,67 persen, namun melambat dibanding capaian triwulan III-2014 yang tumbuh 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,83 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen

[1] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,* Prenada Media, Jakarta 2003, hal 1

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,56 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh 3,21 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,03 persen, sedangkan dari sisi Pengeluaran pada Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 9,27 persen.

Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2015 tumbuh 4,71 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 4,48 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didorong oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,98 persen dan Komponen PMTB yang tumbuh 4,23 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan III-2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,27 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,37 persen, dan Pulau Kalimantan 7,99 persen.[2]

Kepastian hukum tersebut secara umum bertujuan untuk memberikan perl indungan (pengayoman) kepada masyarakat. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas

[2] http://bps.go.id/brs/view/1200

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

dari adanya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah hukum perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum konsumen berskala lebih luas dari pada hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, yang mengatur lebih rinci asas-asas perlindungan bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen.

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen mempunyai berbagai macam hak yang seharusnya diperhatikan dan tidak boleh dilanggar oleh para pelaku usaha. Menurut pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat 9 macam hak yang melekat pada konsumen, tetapi hanya empat hak dasar yang diakui oleh internasional yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen.[3]

Pertumbuhan ekonomi ini tak pelak juga menimbulkan masalah-masalah pada kegiatan perekonomian, dengan semakin mudahnya kita menemukan supermarket-supermarket yang meningkat cukup pesat dari waktu ke waktu.

Jika dilihat dengan seksama di supermarket-supermarket, terdapat label harga yang dipajang berbeda dengan harga di Komputer kasir pada saat kita melakukan pembayaran, dan kasir supermarket selalu mewajibkan kita membayar harga sesuai dengan yang ada di komputer kasir, meski harga itu lebih mahal.

Seperti yang terjadi di Semarang Jawa Tengah, "Adanya perbedaan antara harga barang yang tercantum di rak dan komputer kasir di sejumlah minimarket maupun supermarket, banyak dikeluhkan konsumen. Hal tersebut merugikan konsumen, karena mereka harus membayar lebih dari harga yang tertera di rak. Ratnasari (34), misalnya, mengaku pernah mengalami hal tersebut. Karyawati bank swasta itu pernah berbelanja beberapa kebutuhan minuman dan roti di satu minimarket di kawasan Ngaliyan. Saat hendak mengambil makanan dan minuman, ada beberapa merek yang dalam rak, label harganya kosong. Kemudian, dia memutuskan membeli salah satu merek makanan yang tercantum harganya, Rp 8.250. "Setelah selesai menjumput beberapa makanan dan

[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

minuman, saya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Alangkah terkejut, ketika harga di kasir justru mencapai Rp 10.000," ungkapnya. Namun, ketika dia memprotes, petugas menyatakan bahwa harga yang benar adalah harga di kasir. Untuk itu, dia meminta kepada konsumen lain untuk lebih teliti sebelum membeli. Bertanyalah kepada petugas. Kalau perlu mencatat harga label di rak dan mencocokkan dengan harga di kasir, apabila terjadi ketidakcocokkan. Kabid Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Disperindag Jateng, Taufik Hidayat, mengatakan, perbedaan harga yang tidak sesuai dengan harga asli termasuk melanggar Pasal 8 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, harga barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. "Kami mengimbau agar masyarakat melaporkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Disperindag Kota bila menemui pelanggaran seperti ini. Bawa bukti foto harga barang di rak dan struk pembelian dari kasir," katanya, kemarin. Selama ini, belum ada laporan pelanggaran perbedaan harga yang masuk ke Disperindag. Karena itu, pihaknya belum melakukan pengawasan, apalagi penindakan. Store Manager PT Carrefour Indonesia Mursalim menilai, indikasi penipuan yang dilakukan oleh sejumlah pasar modern mengenai perbedaan harga display dengan harga di kasir, sepertinya tidak tepat. Perbedaan harga ini, menurut dia, disebabkan masalah sistem dan human eror. "Petugas toko seringkali kelupaan memasang harga baru. Sementara harga input di komputer telah lebih dulu diganti," ujarnya. Menurutnya, harga yang tertera di rak biasanya lebih murah dibanding harga di kasir, sehingga konsumen merasa

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

dirugikan. Selama ini, apabila PT Carrefour melakukan kekeliruan tersebut, konsumen dapat mengajukan klaim ke bagian informasi. Meski demikian, Carrefour selalu berupaya menghindari kejadian tersebut. Perbaikan Rutin ”Harus ada perbaikan rutin. Misalkan, dari Carrefour pusat telah mentransfer harga baru, maka segera ditindaklanjuti dari semua lini. Baik itu pemasangan harga baru di rak maupun meng-input harga di kasir. Haruslah dilakukan secara bersamaan,” katanya. Mursalim mengatakan, terkadang pihak karyawan yang bertugas memasang harga, seringkali lupa memasang harga baru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Carrefour selalu menggelar pengecekan harga setiap pagi dan sore hari. Karyawan yang melakukan pengecekan pun dibagi-bagi berdasarkan areanya. Misalnya, yang biasanya memasang harga di area produk kebutuhan pokok, maka jika ada perubahan harga, mereka segera memasang harga baru di area tersebut. Dia menyatakan, pihaknya akan mengecek apabila ada kesalahan. Setelah konsumen mengajukan klaim ke bagian informasi, langkah pertama yaitu mengambil harga yang termurah, seperti yang dilihat oleh konsumen di rak belanjaan. Selanjutnya, refund (pengembalian uang) yang selama ini menjadi jaminan dari Carrefour, yang berlaku di semua gerai di Indonesia. ”Apabila ada selisih harga dari yang konsumen lihat di rak pajangan dan di kasir mungkin lebih mahal, kami tetap akan mengembalikan kapan pun, asal buktinya masih ada,” ujar Mursalim.[4]

[4] http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/02/23/216215/Perbedaan-Harga-Rugikan-Konsumen

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Lalu apakah memang benar demikian adanya? Lalu bagaimana perlindungan atas kerugian terhadap kita sebagai konsumen dengan kenyataan seperti itu?

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat obyek penelitian ini menjadi judul proposal, untuk mengetahui lebih dalam lagi **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM LABEL DENGAN HARGA YANG TERCANTUM PADA NOTA PEMBELIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penulis kemukakan sebagai acuan pembahasan dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat perbedaan harga yang tercantum di label dengan harga yang terdapat di nota belanja ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Siapakah yang paling bertanggungjawab atas kerugian konsumen akibat dari perbedaan harga yang tercantum di label dengan harga yang terdapat di nota belanja ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat perbedaan harga yang tercantum di label dengan harga yang terdapat di nota belanja ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui Siapakah yang paling bertanggungjawab atas kerugian konsumen akibat dari perbedaan harga yang tercantum di label dengan harga yang terdapat di nota belanja ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah bermanfaat secara teoritis dan bermanfaat secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini ialah dapat menjadi referensi atau masukan dalam menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta mengetahui siapakah yang paling bertanggung jawab atas kerugian konsumen terkait perbedaan harga yang tercantum di label dengan harga yang terdapat di nota belanja ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Manfaat praktis penelitian ini ialah dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya konsumen dan pedoman bagi pengelola pelaku usaha

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

supermarket, para penegak hukum serta untuk mengetahui Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi atas perbedaan harga yang tercantum di label dengan yang terdapat di nota belanja pengelola supermarket terhadap kerugian konsumen akibat perbedaan harga tersebut.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016